



P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2010/PTUN.SMD.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

Drs. H A I R A N I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di Jalan.Pembangunan V No.5 RT.50 Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RUKHI SANTOSO, SH.MBA
2. TEDY ARIYANTO SUKARNO, SH
3. MULYATI, SH
4. ROSIDAH, SH
5. MUHAMAD ALI, SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat/ Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor **RUKHI SANTOSO, SH.MBA ASSOCIATES** beralamat di Jl. Wonorejo RT.30 No.37 Kelurahan Gunung Samarinda Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa



husus Nomor : 020/APH/Pdt/10/Bpp

tertanggal 27 April 2010.

Selanjutnya disebut sebagai

----- PENGUGAT ;

M E L A W A N

WALIKOTA BALIKPAPAN,

berkedudukan di Jalan. Jend

Sudirman RT.13 No.01 Kota

Balikpapan.

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

1. DAUD PIRADE, SH.MH
2. M. HIDAYATULLAH, SH,M.Hum
3. ELYZABETH.E.R.L. TORUAN, SH
4. HERWANI, SH
5. DJ.HENDRA WINATA, SH
6. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA, SH

Semuanya Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kota Balikpapan,

berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 180/1064/Huk/V/2010

tertanggal 19 Mei 2010

Selanjutnya disebut sebagai

- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang duduknya sengketa ???.

Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/PEN/2010/PTUN SMD
tanggal 11 Mei 2010 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
12/PEN-PP/2010/PTUN SMD tanggal 12 Mei 2010 tentang
Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca gugatan Penggugat ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 10 Mei 2010, yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register
perkara Nomor : 12/G/2010/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki
pada tanggal 10 Juni 2010.

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010
tertanggal 18 Maret 2010 tentang Pencabutan/Pembatalan
Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pada Tempat
Penampungan Sementara Pasar Inpres Kebun Sayur.

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pejabat pemerintah sebagai
Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan yang mendapat tugas
untuk mengatur sesuai jabatan berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008.
2. Bahwa tugas pokok Penggugat sebagai Kepala Dinas Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b. perencanaan ??...

Kota Balikpapan sesuai Pasal 52 (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008, "Dinas Pasar, merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar".

3. Bahwa sesuai Pasal 54 PERDA tersebut, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53, Dinas Pasar dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pasar ;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberian Perizinan serta pemungutan retribusi ;
- c. Perumusan, perencanaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pasar dan pendapatan ;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis ketentraman, ketertiban dan kebersihan ;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- f. Pelaksana unit pelaksana teknis dinas ;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

4. Bahwa sekitar tahun 2005 pasar Kebun Sayur Balikpapan



mengalami musibah kebakaran dan menghancurkan seluruh pasar Kebun Sayur di Balikpapan tersebut, sehingga para pedagang kehilangan barang-barang dagangan dan tempat tinggal yang digunakan untuk berjualan, yang sebelumnya menempati pasar Kebun Sayur tersebut.

5. Bahwa setelah kejadian musibah kebakaran tersebut, para pedagang ebingungan mencari tempat penampungan, sambil menunggu segera dibangun pasar Kebun Sayur yang terbakar tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat sebagai Kepala Dinas Pasar, mempergunakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 huruf b, tersebut diatas dan memberikan izin dan atau memberikan Perizinan kepada masyarakat korban musibah kebakaran tersebut untuk menempati kios-kios dengan surat izin penyewaan tempat berjualan (SIPTB), yang jangka waktunya rata-rata 12 bulan/satu tahun.
7. Bahwa SIPTB tersebut Penggugat terbitkan guna untuk menyelamatkan para pedagang yang terkena musibah kebakaran, agar untuk sementara dapat menampung dan berjualan kembali, sambil menunggu dibangunnya kembali pasar Kebun Sayur yang terbakar tersebut.
8. Bahwa mulai tahun 2009 yang lalu, pasar Kebun Sayur yang terbakar tersebut sudah mulai dibangun yang akan diberi nama PLAZA KEBUN SAYUR, yang sampai sekarang belum juga selesai.
9. Bahwa untuk menjaga perencanaan ketenteraman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban dan kebersihan, para korban musibah kebakaran tersebut, maka **Penyidik** tidak salah dan atau berlebihan apabila memberikan kebijakan teknis dalam pemberian perizinan SIPTB kepada para korban musibah kebakaran tersebut untuk berjualan di tempat penampungan sementara di pasar Inpres Kebun Sayur.

10. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 April 2010 mengetahui dengan alasan yang tidak jelas dan bukan beralasan hukum, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang disebut "KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN" Nomor : 188.45- 95/2010, tertanggal 18 Maret 2010 tentang :
PENCABUTAN /PEMBATALAN SURAT IZIN PENYEWAAN TEMPAT BERJUALAN (SIPTB) PADA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA PASAR INPRES KEBUN SAYUR.
11. Bahwa Keputusan Walikota tersebut pada poin 10 (sepuluh) diatas jelas bertentangan dengan hirarki hukum Indonesia, yang mana kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi dari Keputusan Walikota, dalam hal ini Penggugat menggunakan dasar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas- dinas daerah Kota Balikpapan yang diatur pada Pasal 52 (1), Pasal 53 dan Pasal 54.
12. Bahwa kerugian Penggugat akibat "KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN" Nomor : 188.45- 95/2010, adalah adanya pencitraan yang buruk sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang ada karena lahirnya Keputusan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan proses pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan terkesan inkonsisten karena harus menyesuaikan pada peraturan dibawahnya.

13. Bahwa dampak dari Surat Keputusan Walikota Balikpapan tersebut diatas, sangat mengagetkan dan sangat meresahkan para korban kebakaran pasar Kebun Sayur, yang menempati tempat penampungan dengan surat izin Sejauh mana ??? yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar/Penggugat, oleh karena itu tidak juga berlebihan demi untuk melindungi serta menjaga keresahan para korban kebakaran tersebut, maka Penggugat berkenan untuk mengajukan gugatan dan atau permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan memberikan putusan yang dapat melindungi para korban kebakaran tersebut.
14. Bahwa Penggugat menerbitkan SIPTB, telah sesuai fungsinya sebagai Kepala Dinas Pasar dan berlandaskan PERDA, dan bertindak sebagai pejabat pemerintah, oleh karena itu cukup beralasan untuk dipertahankan, sedangkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang juga sebagai pejabat pemerintah, telah kontradiksi dengan surat izin penyewaan tempat berjualan (SIPTB), sehingga terdapat dua surat keputusan produk pejabat pemerintah yang saling bertentangan dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat korban kebakaran, oleh karena itu sangat diuji sejauh mana surat yang harus



dibatalakan dan yang harus dipertahankan demi menyelamatkan para korban kebakaran tersebut.

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tertanggal 18 Maret 2010, tentang pencabutan/pembatalan surat izin penyewaan tempat berjualan (SIPTB) pada tempat penampungan sementara di pasar Inpres Kebun Sayur, sangat meresahkan dan akan menimbulkan dampak yang negatif pada para korban kebakaran yang berada di tempat penampungan, maka dengan ini mohon yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk membatalkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan tersebut.
16. Bahwa sangat perlu Penggugat haturkan, bahwa untuk penempatan para korban pada petak- petak atau kios- kios penampungan, walaupun namanya tempat penyewaan tetapi pihak pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pasar/Penggugat tidak membebankan biaya sewa terhadap semua korban kebakaran yang telah mendapatkan surat izin/SIPTB tersebut.
17. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, demi mewujudkan ketentraman para penghuni petak- petak atau kios- kios, sebagai masyarakat korban kebakaran maka dengan ini memohon yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, berkenan untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencabut an/ pembat al an ???

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sah KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN Nomor : 188.45- 95/2010 tertanggal 18 Maret 2010 tentang : PENCABUTAN/PEMBATALAN SURAT IZIN PENYEWAAN TEMPAT BERJUALAN (SIPTB) PADA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA PASAR INPRES KEBUN SAYUR ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN Nomor : 188.45- 95/2010 tertanggal 18 Maret 2010 tentang : PENCABUTAN/PEMBATALAN SURAT IZIN PENYEWAAN TEMPAT BERJUALAN (SIPTB) PADA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA PASAR INPRES KEBUN SAYUR ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Dan bila berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai Peradilan yang baik dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** tertanggal 24 Juni 2010, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat karena gugatan Penggugat sangat subyektif dan tidak berdasar ;
2. Bahwa penempatan Sdr. Hairani sebagai subyek Penggugat adalah keliru, karena menurut ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi. "

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka subyek yang seharusnya menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang terkena akibat hukum secara nyata/langsung akibat diterbitkannya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan. Sedangkan kedudukan Penggugat dalam perkara ini bukan sebagai pihak yang terkena akibat hukum secara nyata/langsung dari keputusan yang menjadi obyek sengketa, bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan kepada Penggugat. Dengan tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan kepada Penggugat, sehingga unsur kepentingan yang dirugikan itu tidak terpenuhi, maka subyek Penggugat adalah keliru.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, dikarenakan gugatan Penggugat yang diajukan atas nama pribadi, sementara isi gugatan adalah berbicara tentang jabatan sebagai Kepala Dinas Pasar dengan menyatakan Walikota tidak berwenang untuk mencabut SIPTB, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian yang ???.
sesuai Peraturan

dalam pencabutan SIPTB sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang pengurusan dan Pembinaan Pasar adalah merupakan kewenangan Walikota.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka Tergugat menolak seluruh Dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa kedudukan Saudara Hairani selaku Penggugat dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pasar waktu itu (pada waktu masih menjabat) adalah hubungan dalam hierarki kepegawaian (hubungan vertikal/atasan-bawahan), dimana menurut teori Hukum Administrasi Negara bahwa kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai atasan dapat dilimpahkan kepada bawahannya, namun kewenangan itu bukan berarti menjadi kewenangan mutlak bawahannya, melainkan sewaktu-waktu kewenangan tersebut dapat diambil alih oleh pimpinan sebagai pemilik asal (pemberi) kewenangan tersebut dengan berdasar pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 karena Penggugat mencoba untuk mengaburkan tindakan penyalahgunaan wewenang saudara Drs. Hairani, dengan mendasarkan Pasal 52 Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kota Balikpapan sebagai alasan pembenar, yang seharusnya Penggugat dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan pasar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pasar.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 salah menafsirkan Pasal 54 Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang fungsi Dinas Pasar dalam pemberian perizinan, dapat dijelaskan bahwa Dinas Pasar dalam menjalankan fungsinya khususnya dalam menerbitkan izin (SIPTB) tidak serta melainkan wajib mengikuti Perda Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar, yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka mendapatkan SIPTB.
5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 4 dan angka 5 dapat dijelaskan bahwa kebakaran terjadi pada tahun 2004 bukan pada tahun 2005 terkecuali kalau ada tempat yang lain yang mengalami kebakaran yang tentunya tidak masuk dalam obyek ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui ???.

Untuk diketahui bahwa setelah terjadi kebakaran maka Pemerintah mendirikan tempat penampungan sementara (TPS) dengan maksud bahwa setelah Pasar Kebun Sayur selesai dibangun semua pedagang akan menempati tempat yang sudah ditentukan (PLAZA KEBUN SAYUR).

6. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan dasar gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 yang mencoba mengadopsi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kota Balikpapan pada Pasal 52 (1), Pasal 53 dan Pasal 54, guna mengaburkan tindakan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Sdr. Hairani mantan Kepala Dinas Pasar periode 02 Pebruari 2009 S/d 13 Januari 2010 dan menjadikan Perda tersebut diatas sebagai alasan pembenar atas tindakan yang pada kenyataannya telah melakukan pelanggaran terhadap Perda No.34 Tahun 2000 Jo. Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 34 Tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar.
7. Bahwa benar pada sekitar bulan Juni tahun 2004 telah terjadi musibah kebakaran di pasar Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat, namun perlu diketahui bahwa Penggugat (Sdr.Drs.Hairani) pada saat itu sebagai Camat Balikpapan Selatan sehingga tidak punya kewenangan untuk menata dan melakukan pembinaan pasar. Jadi secara struktural Sdr. Penggugat tidak memiliki urusan dengan masalah pedagang yang terkena musibah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempati TPS ???

apalagi mau menerbitkan SIPTB. Hal ini sebagaimana poin 4,5,6 dalam gugatannya yang seolah-olah Penggugat pada waktu itu selaku pejabat Kepala Dinas Pasar, namun faktanya tidak ada hubungan dan keterkaitan antara Penggugat dengan para pedagang pasar Kebun Sayur yang menjadi korban kebakaran karena Sdr. Drs.Hairani bukan sebagai pejabat di dinas pasar pada waktu itu.

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada gugatannya point 6 dan 7 perlu dapat dijelaskan bahwa Penggugat (Sdr.Drs.Hairani) baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar mulai tanggal 02 Pebruari 2009, jadi bukan pada saat terjadi musibah kebakaran, dan sebagaimana Tergugat sampaikan terlebih dahulu kepada PTUN melalui kronologis atas terbitnya Keputusan Walikota Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret 2010, bahwa para pedagang korban kebakaran pasar Kebun Sayur yang terjadi tahun 2004 terhadap 567 pedagang telah dilakukan relokasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna kelangsungan usahanya sehingga ditempatkan di tempat penampungan sementara (TPS) yang terdiri atas 4 blok dengan rincian blok A terletak di sisi dekat Kantor Pemadam Kebakaran (PMK), blok B terletak di sisi dekat POM Bensin, blok C terletak di sisi pasar Inpres Kebun Sayur dan blok D terletak di sisi pasar Inpres dekat kantor UPT Pasar Inpres.
9. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat



yang menjadi obyek sengketa tidak diperuntukkan terhadap 567 pedagang yang menempati TPS sebagaimana disebutkan pada angka 8 (delapan) jawaban pokok perkara ini, melainkan kepada 178 pedagang yang menempati blok yang ditambahkan oleh Penggugat, yakni blok Cc, blok dd dan blok N. Dengan demikian menurut pertimbangan Tergugat bahwa 178 pedagang yang menempati blok Cc, blok Dd dan blok N patut untuk dibatalkan karena dinilai melanggar ketentuan PERDA No.34 Tahun 2000 Jo.Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang perubahan atas PERDA Nomor 34 Tahun 2000 tentang pengurusan dan pembinaan pasar.

10. Bahwa gugatan Penggugat pada point 8, dijelaskan bahwa pembangunan pasar Kebun Sayur yang diberi nama PLAZA KEBUN SAYUR diawali dalam bentuk perjanjian kerja di tahun 2007 yang dilanjutkan pada pembangunan fisiknya ditahun berikutnya, hingga saat ini telah memasuki masa finishing pembangunannya.
11. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam point 10 gugatannya bahwa Tergugat terkesan tanpa alasan yang sah dan dengan tiba tiba menerbitkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang pencabutan/pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) pada tempat penampungan sementara (TPS) pasar Inpres Kebun Sayur, adalah tidak benar karena Tergugat melakukan itu justru melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh



PERDA No.34 Tahun 2000 Jo.PERDA No.6 tahun 2002 yang menyatakan bahwa SIPTB hanya dapat diterbitkan pada pasar yang sebagaimana di definisikan dalam pengertian yang tertuang pada PERDA No.34 Tahun 2000 Jo.PERDA No.6 Tahun 2002, jadi SIPTB justru tidak dibenarkan diterbitkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan hal ini melanggar PERDA, jadi dapat dikatakan justru Penggugat yang telah diberikan oleh Tergugat (Walikota selaku Kepala Daerah) .

12. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat pada poin 11 dan 12 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusannya tersebut bertentangan dengan hirarki hukum Indonesia dan terkesan inkonsisten, adalah merupakan pemahaman yang keliru karena yang dibatalkan oleh Tergugat bukanlah PERDA Nomor 17 tahun 2008 melainkan adalah Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan apabila SIPTB tersebut tidak dicabut/dibatalkan, maka sama saja Tergugat melegalkan suatu produk hukum yang cacat hukum.

13. Bahwa dasar kewenangan yang diajukan oleh Penggugat dengan menyebut PERDA No.17 tahun 2008, apabila disandingkan dengan PERDA No.34 Tahun 2000 Jo.PERDA No.6 tahun 2002 yang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan pembatalan SIPTB, adalah mempunyai kedudukan yang sederajat di dalam hierarki peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu, di dalam asas perundang-undangan, apabila ada dua peraturan yang sederajat, maka kekuatan mengikat yang lebih diutamakan adalah peraturan yang mengatur secara khusus, sesuai dengan asas *lex specialist derogate legi generali* (Peraturan yang khusus menggugurkan peraturan yang mengatur secara umum). Di dalam hal ini, PERDA No.34 Tahun 2000 Jo.PERDA No.6 Tahun 2002 adalah menjadi *lex specialist* dari pengaturan pasar.

14. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 13,14,15 adalah sangat berlebihan, karena para pedagang korban kebakaran pasar Kebun Sayur sebanyak 567 pedagang sebagaimana data pada saat terjadi kebakaran hak-haknya telah dijamin dan dilindungi yakni dengan hak prioritas untuk menempati petak/kios untuk berdagang di PLAZA KEBUN SAYUR sebagaimana Tergugat sampaikan dalam kronologis terbitnya Keputusan Walikota Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret 2010, jadi tidak benar para pedagang dirugikan dan dibuat resah serta berdampak negatif bagi para pedagang korban kebakaran pasar Kebun Sayur dan justru ke 567 para pedagang pasar Kebun Sayur korban kebakaran diuntungkan, karena tidak perlu lagi berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) tapi mereka menempati tempat berjualan permanen dimana tempatnya lebih baik, lebih layak dan lebih manusiawi di PLAZA KEBUN SAYUR.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, dengan menyatakan :
3. membebaskan kepada

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa subyek hukum Penggugat adalah keliru ;
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pencabutan/ Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) pada Tempat Penampungan Sementara Pasar Inpres Kebun Sayur ;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 08 Juli 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 22 Juli 2010, isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali P.1 sampai dengan P.5,
P-6. Foto copy ???
diberi tanda P.1 S/d P.6, sebagai berikut :

P-1. Foto copy dari Foto copy Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 Tentang
Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat
Berjualan (SIPTB) pada tempat penampungan sementara
Pasar Inpres Kebun Sayur.

P-2. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kota Balikpapan.

P-3. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar.

P-4. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan
Pembinaan Pasar.

P-5. Foto copy dari Foto copy Peraturan Walikota
Balikpapan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Pasar Kota Balikpapan.

P-6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin
Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Nomor
37/DPS.BP.3/IX/2009 beserta surat perjanjiannya atas
nama HERMIANI Binti S.M TAHIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan T-8 Foto copy??. kecuali

T.1,2,3,4,5,6,,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22 dan diberi

tanda T.1 S/d. T.22 yang perinciannya sebagai berikut :

T-1 Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

T-2 Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

T-3 Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar.

T-4 Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002, tentang pengurusan dan pembinaan pasar.

T-5 Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kota Balikpapan.

T-6 Foto copy dari Foto copy Biodata Perorangan Sdr. Drs.Hairani dari Pemerintah Kota Balikpapan.

T-7 Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.822.4/019/Mutasi- BKD/2009 tanggal 2 Februari 2009.

T-8 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar untuk 300 SIPTB yang menempati Blok A-01 S/d
J- 19 Pasar Inpres Kebun Sayur.

T-9 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas
Pasar untuk 42 SIPTB yang menempati blok J- 20 S/d M-
24 Pasar Inpres Kebun Sayur.

T-10 Foto copy dari Foto copy Sket/Gambar Lokasi TPS
Pasar Inpres/Kebun Sayur.

T.11 Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret
2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin
Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) pada tempat
penampungan sementara pasar Inpres Kebun Sayur.

T.12 Foto copy dari Foto copy Lampiran Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret
2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin
Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pasar Inpres
Kebun Sayur (Blok CC No.001 S/d.084)

T.13 Foto copy dari Foto copy Lampiran Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret
2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin
Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pasar Inpres
Kebun Sayur (Blok DD No.001 S/d.064).

T.14 Foto copy dari Foto copy Lampiran Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret
2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin
Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pasar Inpres
Kebun Sayur (Blok N No.001 S/d 030)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat izin ???.
terbitnya Keputusan

T.15 Asli Surat Kronologis terbitnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45- 95/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) pada tempat penampungan sementara Pasar Inpres Kebun Sayur.

T-16 Foto copy sesuai dengan aslinya petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.822.4/03/MUTASI- 2010 tanggal 13 Januari 2010.

T-17 Foto copy dari Foto copy Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 503/2555/TU. Pim tanggal 22 Desember 2009 Perihal pelarangan penerbitan Surat Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB)

T.18 Foto copy dari Foto copy pernyataan kelompok pedagang pelataran pasar inpres (KP3I) Nomor : 03/KP3I/PIKB/2010 tanggal 8 Maret 2010

T-19 Foto copy dari Foto copy Surat pengantar dari Kepala UPTD.Pasar Wilayah I untuk mendapatkan Surat Ijin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB).

T-20 Foto copy dari Foto copy permohonan mendapatkan hak penyewaan tempat berjualan.

T-21 Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan.

T-22 Foto copy dari Foto copy Berita Acara pemeriksaan lapangan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pertimbangan hukum ???.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juni 2010, dan di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI : _

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi alasan- alasan atau dasar- dasar eksepsi dari Tergugat, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 08 Juli 2010, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut : “Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bukan eksepsi absolut dan telah menyangkut pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka patut diputus bersama dengan pokok perkara” ;

Menimbang ???.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati Replik Penggugat “Dalam Pokok Perkara”, ternyata Penggugat juga tidak secara tegas menanggapi /atau membantah eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain- lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tegugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa : “Penempatan Sdr. Hairani sebagai subyek Penggugat adalah keliru, karena menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004, subyek yang seharusnya menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang terkena akibat hukum secara nyata / langsung akibat diterbitkannya Surat Keputusan obyek gugatan, sedangkan kedudukan Penggugat bukan sebagai pihak yang terkena akibat hukum secara nyata / langsung, sehingga unsur kepentingan yang dirugikan itu tidak terpenuhi”

Menimbang, bahwa Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur secara limitatif terkait siapa yang dimaksud dengan orang atau badan hukum perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan hak menggugatinya, atau dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak semua orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, melainkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum, serta kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, dan karenanya yang bersangkutan dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya).

Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, dan diisyaratkan kerugian itu adalah kerugian langsung akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah : “Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45- 95/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Pencabutan / Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pada Tempat Penampungan Sementara Pasar Inpres Kebun Sayur (Vide bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa untuk melihat dan /atau menjawab apakah Penggugat mempunyai kepentingan, dan kepentingan tersebut telah merugikan Penggugat dengan diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat obyek sengketa bukti P-1 = T-11, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Penampungan ??... Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, Majelis Hakim telah mencermati bukti- bukti surat yang terkait (relevan), dan dari bukti- bukti surat yang terkait tersebut telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dan pada bulan Pebruari 2009 Pengugat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.882.4/019/MUTASI- BKD/2009, tanggal 02 Pebruari 2009, kemudian jabatan Penggugat sebagai Kepala Dinas Pasar tersebut berakhir pada bulan Januari 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.882.4/03/MUTASI- 2010, tanggal 13 Januari 2010 (Vide bukti T-6, T-7, dan T-16) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2005 Pasar Kebun Sayur Balikpapan mengalami musibah kebakaran dan menghancurkan seluruh Pasar Kebun Sayur di Balikpapan tersebut, dan para pedagang kebingungan mencari tempat penampungan, oleh karena itu Penggugat sebagai Kepala Dinas Pasar mempergunakan fungsinya dan memberikan izin dan atau memberikan perizinan kepada masyarakat korban musibah kebakaran tersebut untuk menempati kios- kios dengan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan dalam menerbitkan SIPTB untuk para pedagang tersebut, dalam kapasitas tugasnya membantu Walikota melaksanakan unsur rumah tangga daerah di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar (Vide Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan), dan tindakan Penggugat tersebut dilaksanakan untuk dan atas nama Tergugat Walikota Balikpapan (Vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa salah satu pedagang penerima SIPTB yang diterbitkan Penggugat tersebut adalah atas nama Hermiani Binti S.M.Tahir (Vide bukti P-6), dari jumlah keseluruhan penerima SIPTB yang diterbitkan Penggugat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang pedagang (Vide lampiran bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya SIPTB oleh Penggugat untuk para pedagang korban musibah kebakaran Pasar Kebun Sayur Balikpapan tersebut, maka telah terjadi (telah timbul) hubungan hukum antara para pedagang penerima SIPTB yang diterbitkan oleh Penggugat disatu pihak dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan dilain pihak yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat Walikota Balikpapan, artinya para pedagang tersebut berhak untuk menerima Hak Penyewaan Tempat Berjualan (kios/petak/los) dalam Kompleks Pasar Inpres Kebun Sayur Balikpapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya para pedagang juga harus mematuhi dan memenuhi kewajiban- kewajiban antara lain membayar retribusi setiap bulan, serta kewajiban- kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan mempunyai hak untuk menerima pembayaran retribusi setiap bulannya, serta menerima pembayaran kewajiban- kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berkewajiban untuk menyerahkan / memberikan Hak Penyewaan Tempat Berjualan (kios/petak/los), serta menyediakan fasilitas lain berupa penerangan listrik, air, dan lainnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang tertuang dan merupakan lampiran dari SIPTB tersebut (vide lampiran bukti P-6)

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Keputusan Penggugat yang memberikan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) kepada para pedagang tersebut telah dibatalkan oleh Walikota Balikpapan (Tergugat), berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-95/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Pencabutan / Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pada Tempat Penampungan Sementara Pasar Inpres Kebun Sayur (Vide bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya SIPTB oleh Tergugat Walikota Balikpapan, maka secara yuridis hubungan hukum yang ada sebelumnya antara para pedagang penerima SIPTB yang diterbitkan oleh Penggugat, dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Kepala Dinas Pasar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dilain pihak tersebut menjadi tidak ada lagi, karena baik para pedagang penerima SIPTB maupun Pemerintah Kota Balikpapan telah kehilangan hak-hak dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing, dengan demikian telah terjadi pula perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan setelah mencermati Keputusan obyek sengketa (Vide bukti P-1 = T-11), Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-95/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Pencabutan / Pembatalan Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) Pada Tempat Penampungan Sementara Pasar Inpres Kebun Sayur tersebut, sama sekali tidak terlihat adanya suatu kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena tindakan Penggugat pada waktu menerbitkan SIPTB tersebut dalam kapasitas tugasnya membantu Walikota melaksanakan unsur rumah tangga daerah di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar, dan tindakan tersebut dilaksanakan untuk dan atas nama Tergugat Walikota Balikpapan (tindakan Penggugat bukan atas nama Penggugat sendiri Drs. Hairani secara pribadi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terbukti kepentingan Penggugat telah dirugikan secara langsung dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa bukti P-1 = T-11, maka gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 tahun 2004, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Subyek Penggugat adalah keliru karena unsur kepentingan yang dirugikan tidak terpenuhi“, beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepada



Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari SENIN, tanggal 6 September 2010, oleh kami WENCESLAUS, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, SH., MH, dan SITI MAISYARAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA,



tanggal 7 September 2010, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. BAGUS DARMAWAN, SH., MH.
WENCESLAUS, SH.

2. SITI MAISYARAH, SH.

Panitera Pengganti,

SURIANSYAH, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	195.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	236.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)